

**PEMBEBANAN JAMINAN DALAM PERJANJIAN
KREDIT SINDIKASI DAN AKIBAT HUKUM
TERHADAP KREDIT MACET¹**

Oleh: Meyske Fransiska Harmain²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan pemberian kredit sindikasi dalam praktek perbankan dan bagaimana akibat hukum pembebanan jaminan dan cara penyelesaian jika terjadi kredit macet. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Proses pelaksanaan pemberian kredit sindikasi diberikan kepada pihak debitur yakni melalui tahap penawaran kredit, pemberian *mandate*, *invitation* terhadap peserta sindikasi, penandatanganan perjanjian kredit, publisitas, selanjutnya barulah dilaksanakan pemberian fasilitas kredit sindikasi. 2. Akibat hukum pembebanan jaminan yaitu kreditur memiliki hak eksekutorial atas benda jaminan. Jika di kemudian hari terjadi kredit macet, kreditur dapat langsung melakukan eksekusi terhadap benda jaminan milik debitur. Cara penyelesaian jika terjadi kredit macet terlebih dahulu dilakukan upaya penyelamatan dengan *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*. Jika upaya penyelamatan tidak berhasil, maka diselesaikan melalui jalur hukum.

Kata kunci: kredit macet, kredit sindikasi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan pemberian kredit merupakan salah satu fungsi dari lembaga perbankan yang termuat dalam ketentuan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 atas perubahan Undang – Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Semakin meningkatnya perkembangan perekonomian seperti sekarang ini serta dengan meningkatnya permohonan fasilitas kredit dari kalangan masyarakat maupun pengusaha, tidak dapat mengizinkan bank untuk bebas dalam memberikan fasilitas kredit mengingat adanya ketentuan pembatasan

pemberian kredit yang disebut Batas Maksimum Pemberian Kredit (BPMK).

Permohonan kredit layak dibiayai maka dua bank atau lebih akan bergabung sehingga dapat memberikan kredit yang dimohonkan oleh debitur tersebut yang dikenal dengan pembiayaan kredit sindikasi. Kredit sindikasi atau pinjaman sindikasi merupakan suatu pinjaman yang diberikan dua atau lebih lembaga keuangan dengan persyaratan dan kondisi yang serupa, menggunakan dokumentasi yang umum dan ditatausahakan oleh suatu agen bank, disusun oleh arranger yang bertugas dan bertanggung jawab mulai proses permintaan pinjaman nasabah sampai dengan proses penandatanganan perjanjian kredit. Oleh karena itu, pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di satu pihak, dan hukum di lain pihak harus berjalan sejajar.³ Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/23/DPD tertanggal 8 Juli 2005 (SEBI 7/2005) disebutkan beberapa pengaturan mengenai bentuk suatu kredit sindikasi. Pada angka 3 SEBI 7/2005 yang menyebutkan bahwa kredit sindikasi merupakan kredit yang diberikan oleh lebih dari satu bank. Sedangkan, dari pengaturan Pasal 9 PBI 7/2005 dapat diketahui bahwa kredit sindikasi mensyaratkan adanya *lead manager* yang berperan sebagai koordinator bagi anggota sindikasi (pemberi pinjaman).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pelaksanaan pemberian kredit sindikasi dalam praktek perbankan?
2. Bagaimana akibat hukum pembebanan jaminan dan cara penyelesaian jika terjadi kredit macet?

C. Metode Penelitian

Penelitian di dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian *juridis normatif*, yaitu tipe penelitian yang digunakan untuk mengkaji berlakunya kaidah-kaidah seperti perundang-undangan dalam hukum positif yang

¹ Artikel skripsi.

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi; NIM: 090711083.

³ Chainur Arrasjijd., *Hukum Pidana Perbankan*, Penerbit Sinar Garafika, Jakarta, 2011, hal 93

dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas di dalam skripsi ini.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemberian Kredit Sindikasi Pada Praktek Perbankan

Kredit sindikasi mulai tumbuh di pasar modal dalam negeri di Amerika Serikat pada tahun 1950-an, dan baru pada tahun 1960-an kredit sindikasi terjadi di pasar modal Internasional di London. Kemudian terjadi perkembangan yang pesat dengan pusat sindikasi di beberapa kota diantaranya New York, Singapura, Frankfurt, Bahrain dan Luxemburg.¹ Pemberian kredit sindikasi ini tidak hanya terbatas pada Dollar Amerika Serikat saja, tetapi juga pada valuta-valuta kuat lainnya diantaranya Mark Jerman, Poundsterling Inggris dan Yen Jepang.² Hal ini biasa disebut dengan *multycurrency loans*, yaitu dana yang disediakan tidak hanya dalam satu mata uang namun dalam beberapa mata uang sesuai dengan pilihan penerima pinjaman.

Di Indonesia sendiri, kredit sindikasi dimulai pada tahun 1980-an setelah deregulasi perbankan pada tanggal 1 Juni 1983 yang membebaskan tingkat suku bunga simpanan dan kredit perbankan. Timbulnya model pembiayaan yang dilakukan oleh multi bank dikarenakan sistem pemberian pinjaman yang secara tradisional dilakukan oleh suatu bank komersial untuk nasabahnya dipandang sudah tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan. Pinjaman yang diperlukan oleh dunia usaha pada umumnya adalah dalam jumlah yang sangat besar dan hal ini tidak mungkin dipenuhi oleh satu bank saja. Akhir-akhir ini terdapat kecenderungan kredit sindikasi di Indonesia meningkat. Secara nasional berkaitan dengan perkembangan perekonomian dan pembangunan di Indonesia, misalnya semakin banyaknya perusahaan-perusahaan Indonesia yang berskala menengah dan besar. Perusahaan-perusahaan menengah dan besar tersebut sudah tentu memiliki proyek-proyek yang besar sehingga pembiayaannya memerlukan kerjasama lebih dari satu bank.

Seorang debitor atau yang biasa disebut dengan *borrower*, pola pembiayaan yang dilakukan oleh beberapa bank dengan sindikasi ini adalah sangat menguntungkan, karena hal ini tentunya akan semakin memenuhi kebutuhan debitor akan dana yang hendak digunakan untuk membiayai sebuah proyek. Jumlah yang sangat besar tersebut dapat terpenuhi karena bergabungnya beberapa bank dalam sindikasi kredit.³ Debitor juga tidak harus berhubungan dengan banyak bank, tetapi cukup memberikan mandat kepada satu bank saja. *Borrower* mendapat kemudahan, dalam arti *borrower* tidak perlu pergi ke beberapa bank untuk menjelaskan maksud dari peminjaman kredit yang jumlahnya sangat besar, dengan demikian maka lebih sederhana cara kerja yang harus ditempuh oleh si *borrower* tersebut, dan biaya yang dikeluarkan pun tidak terlalu besar karena terjadi penghematan secara tidak langsung. Di samping itu, apabila untuk memperoleh kredit yang berjumlah besar harus berhubungan dengan banyak bank secara bilateral belum tentu bank mau untuk memberikan kredit mengingat nasabah tersebut merupakan nasabah baru, sehingga bank merasa enggan untuk memberikan kredit dalam jumlah yang besar.

Perkembangan pemberian kredit secara sindikasi juga semakin meluas dengan munculnya aturan atau ketentuan dari Bank Sentral dalam Surat Keputusan Nomor 21/50/KEP/DIR yang mengatur mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit atau disebut dengan *Legal Lending Limit*, yaitu suatu batas yang diperkenankan bagi suatu bank untuk dapat memberikan kredit kepada nasabahnya.

Surat Edaran tersebut menyatakan bahwa BMPK untuk seorang debitor sebesar 20% dari modal sendiri dan 50% untuk debitor grup. Hal ini diperbarui lagi dengan Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 26/21/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 yang semakin memperketat aturan mengenai BMPK yaitu sebesar 20% baik untuk grup maupun satu

¹ Kuryana, Mima, *Kredit Sindikasi (Info Hukum): Legal Officer Korporasi*, PT. Bank Central Asia, 2001, hal 67.

² *Ibid*

³ Naya, H.R. Daeng, *Hukum Kredit Dan Bank Garansi*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2005, hal 152

debitor. Oleh karena itu, pemberian kredit sindikasi oleh beberapa bank merupakan salah satu cara untuk menghindari pelanggaran dari ketentuan BMPK tersebut, karena yang diperhitungkan sebagai BMPK hanyalah sebesar penyertaan bank pada suatu kredit sindikasi. Pelanggaran teradap BMPK sangat mempengaruhi aspek kesehatan bank. Bank akan mengalami kesulitan yang serius jika pemberian kreditnya hanya terpaku pada debitor atau sektor tertentu saja, apalagi jika di kemudian hari terjadi kredit macet. Suatu hal yang wajar apabila pemberian kredit dalam jumlah besar juga memiliki tingkat risiko yang besar.⁴ Adanya model pembiayaan secara sindikasi, bagi bank akan semakin memperkecil risiko yang akan dihadapi sebab kredit tersebut diberikan secara bersama-sama, juga dalam hal analisa kredit yang tentunya akan semakin cermat dan teliti karena dilakukan oleh beberapa bank yang tergabung dalam tim sindikasi. Analisis kredit yang dilakukan oleh lebih dari satu bank akan lebih baik dibandingkan oleh satu bank saja, sehingga tingkat risiko dapat ditekan dari tahap analisis kredit itu sendiri. Bila bank membiayai suatu proyek besar dan proyek tersebut gagal, maka akan fatal akibatnya bagi bank yang bersangkutan. Untuk itulah bank-bank melakukan sindikasi, sehingga apabila terjadi kegagalan dalam proyek tersebut, maka hanya sebesar porsinya risiko yang timbul untuk bank yang ikut sindikasi.

Kerjasama sindikasi juga dilakukan untuk menghasilkan *fee based income*. Dalam hal ini, baik bank peserta sindikasi maupun *lead bank* akan mendapatkan *fee* dari *borrower*.⁵ Tentu saja *fee* tersebut sesuai dengan keikutsertaan bank-bank peserta sindikasi. Selain itu dalam perjanjian kredit sindikasi juga terdapat keinginan dari bank untuk menghindari adanya persaingan antar bank dan menjalin kerjasama yang sehat dan menguntungkan dengan bank lain. Hubungan di antara bank-bank peserta pada dasarnya

tidaklah kompetitif, tetapi cenderung berbentuk kerjasama yang saling menguntungkan satu sama lain. Sebab dalam menghadapi *borrower*, setiap bank peserta berdiri pada sisi yang sama, yakni sebagai *lender*. Hal ini juga memberikan keuntungan bagi bank-bank kecil yang ikut serta dalam sindikasi kredit, karena dengan keikutsertaannya akan menambah kredibilitas di kalangan perbankan sebab dalam kredit sindikasi terdapat suatu keharusan untuk dipublikasikan kepada masyarakat luas agar masyarakat dapat mengukur tingkat risiko dari pemberian kredit ini.

Secara umum, para pihak dalam perjanjian kredit sindikasi adalah pihak debitor, kreditor dan agent bank. Setelah perjanjian kredit ditandatangani, akan timbul hak dan kewajiban antara pemberi kredit dengan penerima kredit. Perjanjian kredit merupakan suatu ikatan hukum antara pemberi kredit dengan penerima kredit. Di satu pihak, pemberi kredit berkewajiban memberikan dana kepada penerima kredit sesuai dengan jumlah yang diatur dalam perjanjian kredit dan di lain pihak untuk melindungi kepentingan pemberi kredit. Penerima kredit juga diminta untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya, sebelum dilakukan penarikan kredit yang pertama sampai dengan jangka waktu kredit dilunasi.⁶ Dalam akta perjanjian kredit sindikasi, disebutkan bahwa selama perjanjian tersebut berlaku, maka debitor mempunyai kewajiban untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Menjalankan usahanya dengan rajin dan efisien sesuai dengan praktek-praktek keuangan dan usaha yang berlaku dan senantiasa mentaati dan melaksanakan semua peraturan-peraturan yang berlaku.
2. Membentuk dan memelihara sistem pembukuan, administrasi dan pengawasan keuangan dan barang-barang yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang umum diterima di Indonesia dan yang diterapkan secara terus-menerus

⁴ *Ibid*

⁵ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Jakarta, 2003, hal 7

⁶ *Ibid*

untuk mencerminkan secara wajar keadaan keuangan serta hasil usaha debitor.

3. Senantiasa memberikan ijin (i) kepada agen atau petugas-petugas yang diberi kuasa oleh Agen, atas pemberitahuan 3 (tiga) hari kerja sebelumnya, untuk melakukan pemeriksaan (audit) terhadap buku-buku dan administrasi debitor serta memeriksa barang-barang jaminan, dan (ii) kepada kreditor (yang akan dikoordinasi oleh Agen) untuk melakukan peninjauan ke pabrik-pabrik debitor, kantor-kantor dan gudang-gudang yang digunakan debitor sedikitnya 1 (satu) kali setahun.
4. Memelihara dan mempertahankan dalam keadaan yang baik semua ijin-ijin, lisensi-lisensi dan persetujuan-persetujuan yang diperlukan untuk menjalankan usaha debitor dan untuk sahnya serta berlakunya perjanjian tersebut.
5. Segera memberitahukan kepada Agen bilamana terjadi perubahan dalam sifat atau luas lingkungan usaha debitor atau bilamana terjadi suatu peristiwa atau keadaan yang dapat mempengaruhi secara mendalam keadaan usaha atau keuangan debitor.
6. Membayar kewajiban-kewajiban pajak pada waktunya dan dengan sebagaimana mestinya.
7. Debitor wajib membayar semua upah, biaya, ongkos yang wajib atau telah dibayar oleh Agen atau kreditor, sehubungan dengan persiapan, pembuatan, penandatanganan, pengeluaran, penyerahan, administrasi, pendaftaran dan pelaksanaan dokumen transaksi.
8. Menyerahkan kepada Agen semua ijin-ijin dan persetujuan-persetujuan yang disyaratkan oleh Anggaran Dasar debitor atau oleh instansi yang berwajib untuk membuat, menyerahkan dan melaksanakan perjanjian kredit, surat-surat promes/aksep dan perjanjian-perjanjian jaminan.⁷

Selain kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan debitor di atas, terdapat pula pembatasan-pembatasan bagi debitor, yaitu debitor tidak diperkenankan:

1. Melakukan *merger* atau konsolidasi atau membeli atau dengan cara lain memperoleh perusahaan atau saham-saham dalam perseroan lain.
2. Menjual atau dengan cara lain memindahkan hak atau menyewakan/ menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian besar perusahaan atau barang-barang tidak bergerak atau kekayaan debitor.
3. Menerima pinjaman uang atau fasilitas kredit, fasilitas penjualan surat-surat promes/aksep, fasilitas leasing atau fasilitas keuangan lain berupa dan hingga jumlah berapapun juga dari orang/pihak lain atau mengikat diri sebagai penjamin (*borg* atau *avaliste*) untuk menjamin hutang/kewajiban orang/pihak lain.
4. Menjaminkan/mengagunkan dengan cara bagaimanapun juga kekayaan debitor (termasuk hak untuk menerima pembayaran tagihan-tagihan) kepada orang/pihak lain.
5. Memberikan pinjaman uang atau kredit dengan cara bagaimana pun dan hingga jumlah berapapun juga kepada orang/pihak lain, kecuali (i) memberikan pinjaman uang atau kredit sehubungan dengan penjualan barang-barang atau pemberian jasa-jasa dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari, atau (ii) memberikan pinjaman-pinjaman uang dalam bentuk penyimpanan uang secara deposito berjangka pada bank-bank.
6. Membayar, menyatakan dapat dibayar atau membagi deviden atau pembagian keuntungan lain berupa dan hingga jumlah berapa pun kepada para pemegang saham debitor (tetapi tidak termasuk mengeluarkan stock dividen atau saham-saham bonus).
7. Memberikan persetujuan atau mendaftarkan sesuatu perubahan pada pemilikan saham-saham debitor.

⁷ Herlina S. Bachtiar, *Akta Perjanjian Kredit Sindikasi Dan Pengakuan Berhutang*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal 146-147.

8. Membayar lebih awal hutangnya kepada pihak lain kecuali hutang yang berdasarkan dokumen transaksi, hutang yang dibuat dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari, dan hutang kepada pihak lain yang disebutkan dalam perjanjian kredit.
9. Turut serta mengambil bagian dalam permodalan atau membeli saham dalam perseroan lain.⁸

B. Akibat Hukum Pembebanan Jaminan Dan Cara Penyelesaian Bila Terjadi Kredit Macet

Akibat hukum dari adanya pembebanan jaminan yaitu kreditur memiliki hak eksekutorial atas benda jaminan. Jika di kemudian hari terjadi kredit macet, kreditur dapat langsung melakukan eksekusi terhadap benda jaminan milik debitur. Dalam sertifikat jaminan terdapat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Irah-irah yang dicantumkan pada sertifikat tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Legalitas dari pelaksanaan sindikasi sangat penting mengingat di dalam sindikasi ini melibatkan dana yang besar dan tidak menutup kemungkinan terlibatnya lembaga keuangan asing. Pembiayaan yang menelan dana yang besar ini sangat memiliki resiko yang besar, karena itu setiap pihak yang terlibat dalam sindikasi tidak mau mengambil resiko dengan dana yang besar tanpa ada jaminan hukum di dalamnya.

Peranan Legal Officer pada Lead Manager sebelum ditandatangani perjanjian kredit:

- a. Membuat perjanjian kredit (menghubungi Law firm Independent).
- b. Cek perijinan kelengkapan badan hukum.
- c. Negosiasi dengan legal debitur dan legal officer dari para kreditur lain.¹¹

Peranan legal Officer pada agen (sesudah ditandatangani perjanjian kredit) memastikan bahwa *conditions precedent* atau syarat-syarat tangguh dari perjanjian kredit sindikasi telah dipenuhi oleh nasabah sebelum penggunaan kredit. Yang dimaksudkan dengan *conditions*

precedent atau syarat-syarat tangguh adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum nasabah berhak menarik kredit. Syarat-syarat itu misalnya, bahwa semua pengikatan jaminan telah dilakukan dengan baik, semua perizinan yang diperlukan telah diperoleh dari pihak yang berwenang dan lain-lain.

Aspek legal kredit sindikasi meliputi langkah-langkah kerja legal yang ditempuh oleh masing-masing pihak dan dokumentasi hukum sebagai jaminan perlindungan hak- dan kewajiban para pihak dalam kredit sindikasi.

Upaya penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit sindikasi yang dilakukan oleh bank dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

1. Upaya Penyelesaian Secara Damai Upaya penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit sindikasi oleh pihak bank dapat berupa:
 - a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*) Yaitu perubahan kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan/atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran.¹²
 - b. Persyaratan kembali (*reconditioning*) Yaitu perubahan sebagian atau keseluruhan syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan/atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit.¹³
 - c. Penataan kembali (*restructuring*) Yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut penurunan suku bunga kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengambilalihan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur.¹⁴

⁸ *Ibid*, hal 150-151

¹¹ Herlina Suyuti Bachtiar, *Aspek Legal Kredit Sindikasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, hal. 59.

¹² Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal 268

¹³ *Ibid*.

¹⁴ Sutarno, *Op Cit*, hal 265

Penyelesaian kredit macet pada kredit sindikasi yang dilakukan dengan cara damai ini tidak melibatkan pihak ketiga atau juga penyelesaian yang menggunakan saluran hukum yang ada. Syarat penyelesaian kredit secara damai antara lain :

- a) Debitur beritikad baik untuk menyelesaikan kreditnya.
- b) Usaha debitur telah macet atau tidak mempunyai prospek lagi sehingga tidak mempunyai kemampuan yang cukup untuk memenuhi kewajiban pada bank.
- c) Kredit tergolong dalam kolektibilitas kurang lancar, diragukan, macet dengan catatan khusus untuk pemberian keringanan bunga dan/atau denda hanya dapat diberikan bagi debitur dalam kolektibilitas diragukan dan macet.
- d) Tidak memenuhi syarat atau tidak mungkin lagi untuk dilakukan restrukturisasi kredit.
- e) Penyelesaian kredit yang ditempuh lebih baik dibandingkan alternatif penyelesaian lainnya.

2. Upaya Penyelesaian Kredit Macet Melalui Jalur Hukum atau Bantuan Pihak Ketiga (PUPN).¹⁵

Upaya penyelesaian kredit macet melalui Jalur hukum atau dengan bantuan pihak ketiga ini dilakukan apabila upaya penyelesaian kredit secara damai tidak berhasil. Penyelesaian kredit macet pada bank swasta diselesaikan melalui jalur pengadilan. Sedangkan terhadap kredit macet pada bank-bank Pemerintah, prosesnya dilakukan melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 49 Prp 1960 dan Badan Urusan Piutang Dan Lelang Negara (BUPLN) yang dibentuk dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 1991 dimana Pasal 2 dari Keppres tersebut menentukan bahwa BUPLN (Badan Urusan Piutang Dan Lelang Negara) mempunyai tugas menyelenggarakan pengurusan piutang negara dan lelang baik

yang berasal dari penyelenggaraan pelaksanaan tugas Panitia Urusan Piutang Negara (selanjutnya disebut PUPN) maupun lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. PUPN bertugas menyelesaikan piutang negara yang telah diserahkan kepadanya oleh instansi Pemerintah atau badan-badan Negara. Dengan demikian bagi bank milik negara menyelesaikan kredit macetnya harus dilakukan melalui PUPN, dimana dengan adanya penyerahan piutang macet kepada badan tersebut secara hukum wewenang penguasaan atas hak tagih dialihkan padanya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses pelaksanaan pemberian kredit sindikasi diberikan kepada pihak debitur yakni melalui tahap penawaran kredit, pemberian mandate, *invitation* terhadap peserta sindikasi, penandatanganan perjanjian kredit, publisitas, selanjutnya barulah dilaksanakan pemberian fasilitas kredit sindikasi. Pelaksanaan perjanjian kredit sindikasi berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak. Kewajiban debitor adalah mematuhi dan melaksanakan kesepakatan yang telah tertuang dalam perjanjian kredit serta haknya adalah mendapatkan fasilitas kredit dari kreditor. Kewajiban kreditor menyediakan dan memenuhi fasilitas kredit yang dibutuhkan debitor serta haknya adalah pemenuhan kewajiban dari debitor. Agen berkewajiban untuk mengkoordinir dan melakukan monitoring pelaksanaan perjanjian kredit sindikasi, haknya adalah mendapatkan biaya keagenan.
2. Akibat hukum pembebanan jaminan yaitu kreditur memiliki hak eksekutorial atas benda jaminan. Jika di kemudian hari terjadi kredit macet, kreditur dapat langsung melakukan eksekusi terhadap benda jaminan milik debitur. Cara penyelesaian jika terjadi kredit macet terlebih dahulu dilakukan upaya penyelamatan dengan *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*. Jika upaya penyelamatan tidak berhasil, maka diselesaikan melalui jalur hukum. Untuk bank swasta dilakukan dengan mengajukan

¹⁵Sutan Remy Sjahdeini,. *Kredit Sindikasi: Proses Pembentukan dan Aspek Hukum*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1997, hal 154

permohonan eksekusi benda jaminan kepada Pengadilan Negeri, sedangkan untuk bank pemerintah dilakukan penyelesaian oleh PUPN. Setelah mendapatkan penetapan pelaksanaan lelang, kemudian dilakukan lelang oleh Kantor Lelang Negara. Hasil lelang dibayarkan kepada masing-masing kreditor.

B. Saran

1. Untuk menghindari terjadinya kredit macet dalam kredit sindikasi bank perlu melakukan analisis yang cermat dan mendalam terhadap calon debitur.
2. Pihak bank harus berpedoman pada prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi kredit macet dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Sutedi, Adrian,. *Tinjauan Yuridis Letter Of Credit dan Kredit Sindikasi*, Alfabeta, Jakarta, 2012
- Bahsan, M,. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- , *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. CV. Rejeki Agung, Jakarta, 2012
- Chainur Arrasijid,. *Hukum Pidana Perbankan*, Penerbit Sinar Garafika, Jakarta, 2011.
- G.Supramono,.*Perbankan dan Masalah Kredit*, Pradnya Paramitha , Jakarta, 1996.
- Hasanuddin Rahman,. *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Herlina S. Bachtiar,. *Aspek Legal Kredit Sindikasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- , *Akta Perjanjian Kredit Sindikasi Dan Pengakuan Berhutang*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000,
- Ismail,. *Manajemen Perbankan dari teori Menuju Aplikasi*,. Kencana Prenada Media Group., Jakarta, 2010
- Kuryana, Mima, *Kredit Sindikasi (Info Hukum):Legal Officer Korporasi*, PT. Bank Central Asia, 2001
- Mariam Darius Badruzaman,. *Perjanjian Kredit Bank*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Muhammad Djumhana,. *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- M. Bahsan S.H., 2007, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Naya, H.R. Daeng, *Hukum Kredit Dan Bank Garansi*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2005,
- Peter Mahmud Marzuki,. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Rahman, Hasanuddin, 1998, *Aspek – Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Salim HS,. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Salim HS dan Budi Sutrisno,. *Hukum Investasi di Indonesia*,. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Simorangkir, O.P, *Dasar-Dasar dan Mekanisme Perbankan*, Jakarta: Aksara Persada Press, 1989
- Sutan Remy Sjahdeini,. *Kredit Sindikasi: Proses Pembentukan dan Aspek Hukum*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1997
- Sutarno,. *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Jakarta, 2003.
- Tje’ Aman E.P,. *Kredit Perbankan (Suatu Tinjauan Yuridis)*, Liberty, Yogyakarta, 1989.
- Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fiducia
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- Internet
<http://www.Perencanakeuangan.Com/Files/D.Html> diakses tanggal 11 Juli 2015.
<http://www.Komisi Hukum Nasional - Republik Indonesia.Com/Info-8-16.Html> diakses tanggal 11 Juli 2015
<http://www.Komisi Hukum Nasional - Republik Indonesia.com/info.html>, diakses 14 Juli 2015